



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 142/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PORNOGRAFI
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan bahwa di Kabupaten/Kota dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pornografi di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pornografi Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

1. Unsur Pemerintah Kabupaten;
2. Aparat Penegak Hukum;
3. Organisasi Masyarakat;
4. Lembaga Swadaya Masyarakat;
5. Organisasi Profesi; dan
6. Peneliti/Akademisi.

KETIGA :

Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas :

- a. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang dan Pornografi;
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

2) Fungsi

- a. Penyusunan strategi dan rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah;
- c. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi serta diseminasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah;
- d. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan pelatihan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan jejaring dan kemitraan serta hubungan antar lembaga baik nasional dan internasional dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- f. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan pemetaan, identifikasi, pemantauan, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- g. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan pemetaan, identifikasi, pemantauan, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. Pengembangan sistem pendataan dan pencatatan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang secara terintegrasi dan termutakhir; dan
- i. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis operasional kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Barito Selatan;
2. Menyiapkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Barito Selatan; dan
3. Melenyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan Sekretariat.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Instansi Gugus Tugas Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :
- a. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/124/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/126/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarus Utama Gender Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - c. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/128/2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender Kabupaten Barito Selatan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DAN PORNOGRAFI KABUPATEN BARITO
SELATAN.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURU SAN
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
3.	Kapolres Barito Selatan	Ketua I
4.	Dandim 1012 Buntok	Ketua II
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Ketua III
6.	Kepala Pengadilan Negeri Buntok	Ketua IV
7.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua V
8.	Kepala Dinas P3APPKB Kab. Barito Selatan	Sekretaris
9.	Bidang - Bidang :	
	I. Bidang Pencegahan & Penanganan :	
	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barito Selatan	Koordinator
	2. Kabag Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
	3. Kepala Unit PPPA POLRES Barito Selatan	Anggota
	4. Kepala Bidang PPPA pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
	5. Kepala BLK Kab. Barito Selatan	Anggota
	II. Bidang Rehabilitasi & Pemulihan Kesehatan :	
	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Koordinator
	2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Selatan	Anggota
	3. Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	4. Kepala Puskesmas Buntok	Anggota
	5. Kepala UPTD PPPA DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
	III. Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial :	
	1. Kepala Dinas Sosial Kab. Barito Selatan	Koordinator
	2. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota
	3. Camat se Kab. Barito Selatan	Anggota
	4. Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota

	IV. Bidang Pendampingan dan Penegakan Hukum : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan 2. Kasat Reskrim Polres Barito Selatan 3. Kapolsek se Kab. Barito Selatan 4. Kanit PPA Polres Barito Selatan 5. UPTD PPA DP3APPKB Kab. Barito Selatan 6. Ketua LBH Barito Terbit Kab. Barito Selatan	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
	V. Sekretariat dan Pelaporan 1. Sekretaris DP3APPKB Kab. Barito Selatan 2. Kabid PPPA pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan 3. Lenni Manurung, A.Md. Keb/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan 4. Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan; 5. Ariansyah, SEI / Tenaga Kontrak pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota

